



**PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
PROVINSI ACEH**

PUTUSAN

NOMOR: 001/LP/ADM.PL/BWSL.PROV/01.00/I/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Menimbang bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Provinsi Aceh, telah menerima, memeriksa, mengkaji dan memutus Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yang disampaikan oleh:

Nama : Nazar
Tempat, Tanggal Lahir : Kuta Bak Drien/05-09-1989
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Desa Kuta Bak Drien, Aceh Barat Daya

Melaporkan,

Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh yang beralamat di Jalan T. Nyak Arif, Komplek Gedung Arsip Banda Aceh.

Telah mendengar Laporan Pelapor;

Mendengar Jawaban Terlapor;

Mendengar Keterangan Saksi-Saksi;

Memeriksa serta mempelajari dengan seksama segala bukti-bukti dan kesimpulan yang diajukan Pelapor dan Terlapor.

Menimbang bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Provinsi Aceh telah memeriksa Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan hasil sebagai berikut:

1. Uraian Laporan Pelapor

Bahwa Pelapor pada hari Kamis, tanggal 12 Januari 2023, telah membacakan Lapornya pada sidang pemeriksaan yang terbuka untuk umum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:



- a. Bahwa Pada tanggal 28 Desember 2022 pukul 16.12 WIB Sdr. suhaimi (LO Nazar) berkomunikasi dengan salah satu pihak KIP yaitu Sdr. Hendri, menjelaskan bahwa pada aplikasi silon harus selesai semua berkas (excel, Foto KTP, Model F1 Dukungan) untuk di upload, kemudian baru bisa untuk disubmit. Maka tim Bakal Calon DPD a.n Nazar mengikuti prosedur itu untuk menyelesaikan semua berkas yang ada. Kemudian pada tanggal 29 desember 2022 pagi pukul 06.00 WIB Tim Bakal Calon DPD a.n Nazar mencoba mengupload semua berkas yang sudah disiapkan, dan aplikasi sangat lambat maupun sering Error untuk memproses sampai menunggu berapa jam sehingga baru bisa diupload dari 2000 KTP yang terbaca di aplikasi hanya 1889, yang lebih membingungkan adalah semua pendukung dari Kabupaten Nagan Raya tidak terbaca diaplikasi.
- b. Bahwa setelah berbagai cara tim Bakal Calon DPD a.n Nazar harus merekap ulang KTP kembali untuk bisa mengupload KTP yang baru, untuk melengkapi syarat yang telah ditentukan, pada pukul 20.00 wib kami sempat mengupload KTP yang baru dengan jumlah 2326 dengan rentang waktu menunggu sampai 1 jam sehingga terbaca di aplikasi sejumlah 2091. Kemudian pihak admin mengupload berkas Model FI Pernyataan Dukungan dengan server aplikasi yang lambat sehingga jam menunjukkan pada saat itu pukul 23.00 berkas Model F1 Dukungan banyak tidak bisa terupload, tim Bakal Calon DPD a.n Nazar kembali menelpon No HP 0853 7733 3156 a.n Sdr. hendrik pukul 23.16 WIB 5 kali panggilan tidak terjawab, pada saat itu tim Bakal Calon DPD a.n Nazar ingin menanyakan apakah bisa langsung ke kantor KIP karna Model FI Dukungan tidak bisa terupload, akan tetapi tidak ada jawaban dari panggilan tim Bakal Calon DPD a.n Nazar serta membuat bingung di Grup WA (LO dan ADMIN) juga tidak ada informasi mengenai hal itu, Kemudian pada pukul 23.40 WIB, tim Bakal Calon DPD a.n Nazar menanyakan info ke sapada mantan Komisioner, sehingga dia memberitahukan bahwa calon dan LO boleh langsung ke KIP dengan membawa berkas fisik Model FI Dukungan.
- c. Bahwa atas informasi tersebut, Tim dan Bakal Calon DPD a.n Nazar bergegas ke kantor jam menunjukkan pukul 23.44 dan Tim dan Bakal Calon DPD a.n Nazar tiba di lokasi pukul 23.54 Wib (menurut jam tim dan Bakal Calon DPD a.n Nazar). Ternyata tim dan Bakal Calon DPD a.n Nazar terkejut, Jam di kantor KIP Aceh berbeda dengan jam pada



- umumnya. Di kantor KIP pada saat itu jam menunjukkan pukul 00.00 WIB (berbeda 6 menit dengan jam pada umumnya), sehingga tim dan Bakal Calon DPD a.n Nazar tidak diperbolehkan lagi untuk registrasi dan menolak seluruh berkas Fisik Model F1 Dukungan yang ada.
- d. Bahwa setelah tim dan Bakal Calon DPD a.n Nazar memberikan penjelasan, KIP Aceh (bagian Registrasi) tetap melarang tim dan Bakal Calon DPD a.n Nazar melakukan registrasi, sehingga pada saat yang sama pihak media yang sedang berada di tempat meliput dan mendokumentasikan peristiwa tersebut.
- e. Bahwa tim dan Bakal Calon DPD a.n Nazar Pada pukul 04.20 WIB, berjumpa dengan Sdr. Munawarsyah (Komisioner KIP Aceh) dan menyampaikan untuk dibuatkan laporan kepada Bawaslu / Panwaslih Aceh.
- f. Bahwa berdasar Pasal 28 Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi :

Pasal 28

Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.

- g. Bahwa berdasarkan Pasal 28 D ayat (3) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi :

Pasal 28 D Ayat 3

Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.

- h. Bahwa berdasarkan Pasal 182 Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Persyaratan Wajib yang harus dipenuhi oleh Bakal Calon Peseorang atau Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah adalah sebagai berikut :

Pasal 182

Perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 181 dapat menjadi Peserta Pemilu setelah memenuhi persyaratan:

- a. *Warga Negara Indonesia yang telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih;*
- b. *bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;*
- c. *bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;*
- d. *dapat berbicara, membaca, dan/atau menulis dalam bahasa Indonesia;*



- e. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat;
- f. setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
- g. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana;
- h. sehat jasmani dan rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba;
- i. terdaftar sebagai Pemilih;
- j. bersedia bekerja penuh waktu;
- k. mengundurkan diri sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, Kepala Desa dan perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa, aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah dan/atau badan usaha milik desa, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali;
- l. bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat, notaris, pejabat pembuat akta tanah, dan/atau tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- m. bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah serta badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara;
- n. mencalonkan hanya untuk 1 (satu) lembaga perwakilan;



- o. mencalonkan hanya untuk 1 (satu) daerah pemilihan; dan*
 - p. mendapatkan dukungan minimal dari Pemilih di daerah pemilihan yang bersangkutan.*
- i. Bahwa berdasarkan Pasal 183 Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum adalah sebagai berikut :

Pasal 183

1. *Persyaratan dukungan minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 182 huruf p meliputi:*
 - a. provinsi dengan jumlah Penduduk yang termuat di dalam daftar pemilih tetap sampai dengan 1.000.000 (satu juta) orang harus mendapatkan dukungan paling sedikit 1.000 (seribu) Pemilih;*
 - b. provinsi dengan jumlah Penduduk yang termuat di dalam daftar pemilih tetap lebih dari 1.000.000 (satu juta) sampai dengan 5.000.000 (lima juta) orang harus mendapatkan dukungan paling sedikit 2.000 (dua ribu) Pemilih;*
 - c. provinsi dengan jumlah Penduduk yang termuat di dalam daftar pemilih tetap lebih dan 5.000.000 (lima juta) sampai dengan 10.000.000 (sepuluh juta) orang harus mendapatkan dukungan paling sedikit 3.000 (tiga ribu) Pemilih;*
 - d. provinsi dengan jumlah Penduduk yang termuat di dalam daftar pemilih tetap lebih dari 10.000.000 (sepuluh juta) sampai dengan 15.000.000 (lima belas juta) orang harus mendapatkan dukungan paling sedikit 4.000 (empat ribu) Pemilih;*
 - e. provinsi dengan jumlah Penduduk yang termuat di dalam daftar pemilih tetap lebih dari 15.000.000 (lima belas juta) orang harus mendapatkan dukungan paling sedikit 5.000 (lima ribu) Pemilih.*
2. *Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebar di paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah kabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan.*
3. *Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibuktikan dengan daftar dukungan yang dibubuhi tanda tangan atau cap jempol jari tangan dan dilengkapi fotokopi kartu tanda penduduk setiap pendukung.*



4. *Seorang pendukung tidak dibolehkan memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) orang calon anggota DPD serta melakukan perbuatan curang untuk menyesatkan seseorang dengan memaksa, dengan menjanjikan atau dengan memberikan uang atau materi lainnya untuk memperoleh dukungan bagi pencalonan anggota DPD dalam Pemilu.*
 5. *Dukungan yang diberikan kepada lebih dari 1 (satu) orang-calon anggota DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dinyatakan batal.*
 6. *Jadwal waktu pendaftaran Peserta Pemilu anggota DPD ditetapkan oleh KPU.*
- j. Bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 26 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1 Angka 26

*Sistem Informasi Pencalonan yang selanjutnya disebut Silon adalah sistem dan **teknologi informasi yang digunakan dalam memfasilitasi pengelolaan administrasi pencalonan** Presiden dan Wakil Presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, anggota DPD, Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, atau Walikota dan Wakil Walikota di tingkat KPU, KPU Provinsi, dan/atau KPU Kabupaten/Kota.*

- k. Bahwa berdasarkan Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 1369/PI .01.4–SD/05/2022, Tanggal 27 Desember 2022, Sifat Penting, Perihal : Penyerahan Dokumen Minimal DPD dalam Bentuk Dokumen Fisik (*hard copy*) dan digital (*soft copy*) yang pada pokoknya menerangkan “Penyerahan Dokumen Dukungan Minimal untuk DPD dalam dilakukan secara Fisik dan setelah dilakukan Pengecekan dinyatakan lengkap maka akan diberikan waktu 3X24 Jam untuk dilakukan pengunggahan kedalam Silon.
- l. Bahwa berdasarkan Model F1 Pernyataan Dukungan DPD a.n NAZAR yang terbaca oleh Sistem Informasi Pencalonan (silon), yang dicetak pada tanggal 30 Desember 2022 Jam 02 : 13 : 39 WIB, Bakal Calon DPD a.n NAZAR telah memenuhi syarat dukungan minimal dengan rincian sebagai berikut :



NO	Kabupaten / Kota	Jumlah Dukungan
1	Kabupaten Aceh Selatan	572 Orang
2	Kabupaten Aceh Tenggara	31 Orang
3	Kabupaten Aceh Timur	64 Orang
4	Kabupaten Aceh Tengah	8 Orang
5	Kabupaten Aceh Barat	106 Orang
6	Kabupaten Aceh Besar	79 Orang
7	Kabuaten Pidie	99 Orang
8	Kabupaten Aceh Utara	39 Orang
9	Kabupaten Simeulue	9 Orang
10	Kabupaten Aceh Singkil	9 Orang
11	Kabupaten Biruen	32 orang
12	Kabupaten Aceh Barat Daya	844 orang
13	Kabupaten Gayo Lues	4 Orang
14	Kabupaten Aceh Jaya	70 Orang
15	Kabupaten Aceh Tamiang	9 Orang
16	Kabupaten Bener Meriah	5 Orang
17	Kabupaten Pidie Jaya	22 Orang
18	Kota Banda Aceh	50 Orang
19	Kota Sabang	6 Orang
20	Kota Lhoksemawe	19 Orang
21	Kota Langsa	10 Orang
22.	Kota Subulussalam	4 Orang
	Dukungan di Provinsi Aceh	<hr/> 2019 Orang

m. Bahwa berdasarkan Model F Penyerahan Dukungan DPD Nomor : 21, Lampiran : 1, Perihal : Penyerahan Syarat Dukungan Minimal Pemilih Bakal Calon Anggota DPD yang dicetak dari Aplikasi Silon Tanggal 30 Desember 2022 Jam 10:00 : 34 : 51 WIB, Bakal Calon Anggota DPD a.n Nazar telah memenuhi Syarat dan ketentuan.

n. Maka, berdasarkan Pasal 28 Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Juncto Pasal 28 D ayat (3) Undang – Undang



Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Juncto Pasal 182 Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Juncto Pasal 183 Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tentang Pemilihan Umum Juncto Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 1369 / PI . 01 . 4 – SD / 05 / 2022, Tanggal 27 Desember 2022, Komisi Independen Pemilihan Aceh (KIP) Aceh telah melakukan Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Penyerahan Bakal Calon Anggota DPD.

2. Bukti-bukti Pelapor

Bahwa untuk menguatkan laporannya, Pelapor melampirkan bukti surat/tulisan dan dokumen elektronik sebagai berikut:

No	Kode Bukti	Bukti
1	Bukti P-1	Lampiran Model F1. Pernyataan. Dukungan. DPD. Kabupaten Aceh Selatan
2	Bukti P-2	Lampiran Model F1. Pernyataan. Dukungan. DPD. Kabupaten Aceh Tenggara dan Foto Copy KTP - el
3	Bukti P-3	Lampiran Model F1. Pernyataan. Dukungan. DPD. Kabupaten Aceh Timur
4	Bukti P-4	Lampiran Model F1. Pernyataan. Dukungan. DPD. Kabupaten Aceh Utara
5	Bukti P-5	Lampiran Model F1. Pernyataan. Dukungan. DPD. Kabupaten Aceh Tamiang
6	Bukti P-6	Lampiran Model F1. Pernyataan. Dukungan. DPD. Kabupaten Gayo Lues
7	Bukti P-7	Lampiran Model F1. Pernyataan. Dukungan. DPD. Kabupaten Simeulu
8	Bukti P-8	Lampiran Model F1. Pernyataan. Dukungan. DPD. Kota Sabang
9	Bukti P-9	Lampiran Model F1. Pernyataan. Dukungan. DPD. Kabupaten Biruen
10	Bukti P-10	Lampiran Model F1. Pernyataan. Dukungan. DPD. Kota Banda Aceh
11	Bukti P-11	Lampiran Model F1. Pernyataan. Dukungan. DPD. Kabupaten Aceh Barat Daya
12	Bukti P-12	Lampiran Model F1. Pernyataan. Dukungan. DPD. Kabupaten Bener Meriah
13	Bukti P-13	Lampiran Model F1. Pernyataan. Dukungan. DPD.



		Kabupaten Singkil
14	Bukti P-14	Lampiran Model F1. Pernyataan. Dukungan. DPD. Kabupaten Aceh Besar
15	Bukti P-15	Lampiran Model F1. Pernyataan. Dukungan. DPD. Kabupaten Pidie Jaya
16	Bukti P-16	Lampiran Model F1. Pernyataan. Dukungan. DPD. Kabupaten Nagan Raya
17	Bukti P-17	Lampiran Model F1. Pernyataan. Dukungan. DPD. Kabupaten Aceh Jaya
18	Bukti P-18	Lampiran Model F1. Pernyataan. Dukungan. DPD. Kabupaten Aceh Tengah
19	Bukti P-19	Lampiran Model F1. Pernyataan. Dukungan. DPD. Kota Langsa
20	Bukti P-20	Lampiran Model F1. Pernyataan. Dukungan. DPD. Kabupaten Aceh Barat
21	Bukti P-21	Lampiran Model F1. Pernyataan. Dukungan. DPD. Kabupaten Subulussalam
22	Bukti P-22	Lampiran Model F1. Pernyataan. Dukungan. DPD. Kota Lhoksemawe
23	Bukti P-23	Lampiran Model F1. Pernyataan. Dukungan. DPD. Kabupaten Pidie
24	Bukti P-24	Vidio Rekaman Tanggal 29 Desember 2022.
25	Bukti P-25	Screenshoot Grup Whatsshapp " LO dan Admin Silon DPD " tanggal 27 Desember 2022 s.d Tanggal 29 Desember 2022 .
26	Bukti P-26	Screenshoot Whatshapps No. 0853 7733 3156 a.n Hendrik.
27	Bukti P-27	Model F1 Pernyataan Dukungan DPD
28	Bukti P-28	Model F Penyerahan Dukungan DPD
29	Bukti P-29	Kartu Tanda Penduduk a.n Nazar
Tambahan bukti yang diserahkan pada Sidang Pemeriksaan Pembuktian tanggal 16 Januari 2023 sebagai berikut		
30	Bukti P-30	Screenshot Percakapan a.n Munawarsyah dengan bakal calon.
31	Bukti P-31	Bukti perbandingan jam KIP dengan jam android.

3. Keterangan Saksi yang Diajukan oleh Pelapor



Bahwa untuk menguatkan Laporrannya, Pelapor juga menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut:

- a. Saksi I atas nama Suhaimi adalah Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih, dibawah sumpah menerangkan bahwa ;
 1. Saksi merupakan *Liaison Officer (LO)* dari Bakal Calon Perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD atas nama Nazar;
 2. Saksi telah mengikuti kegiatan bimbingan teknis dan sosialisasi berkaitan dengan proses pencalonan DPD;
 3. Pada tanggal 20 Desember 2022, saksi datang ke Kantor KIP untuk berjumpa langsung dengan saudara Hendri (admin SILON KIP Aceh) terkait mekanisme pengunggahan dalam aplikasi SILON;
 4. Sekitar tanggal 27-28 Desember 2022, datang ke kantor KIP Aceh untuk berjumpa langsung dengan saudara Hendri guna menanyakan perubahan format form *excel* untuk diunggah kedalam SILON;
 5. Pada pukul 19.00 WIB tanggal 29 Desember 2022 melakukan komunikasi dengan menelpon saudara Hendri untuk berkonsultasi terkait persoalan pada aplikasi SILON dan dari hasil komunikasi tersebut saudara hendri meminta kepada saudara saksi untuk menyelesaikan seluruh upload data dalam aplikasi SILON terlebih dahulu;
 6. Pada jam 22.30 WIB tanggal 29 Desember 2022 saksi mendatangi Kantor KIP Aceh untuk menanyakan perihal jam penutupan penyerahan dukungan di meja registrasi, kemudian disebutkan oleh petugas meja registrasi bahwa batas akhir penutupan penyerahan dukungan pada jam 23.59 WIB;
 7. Petugas meja register tidak menyampaikan informasi perihal dapat dilakukan registrasi terlebih dahulu sebelum menyerahkan formulir Model F1 ke meja registrasi, kemudian saksi kembali lagi ke kantor atau posko pelapor;
 8. Menjelang 15 menit sebelum pukul 23.59, saksi menghubungi mantan komisioner KIP Aceh atas nama saudara Hendra dan berkonsultasi dengan meminta pendapat terkait perihal kendala saksi dalam penginputan aplikasi SILON dan dari hasil komunikasi tersebut saudara saksi baru mengetahui bahwa dapat membawa berkas fisik secara langsung ke Kantor KIP Aceh;



9. Saksi dan Pelapor pada pukul 23.54 WIB sampai di kantor KIP Aceh untuk melakukan registrasi, namun petugas registrasi menolak dikarenakan jam pada meja registrasi KIP Aceh menunjukkan jam 00.00 WIB. Sedangkan menurut keterangan saksi jam yang ada di *Handphone Android* saksi dan jam Pelapor masih menunjukkan pukul 23.54 WIB;
- b. Saksi II atas nama Jafarrul Qaran adalah Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih, dibawah sumpah menerangkan bahwa;
 1. Saksi II Pelapor adalah Admin SILON dari Bakal Calon Perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD atas nama Nazar;
 2. Saksi telah mengikuti kegiatan bimbingan teknis berkaitan dengan proses pencalonan DPD;
 3. Saksi melakukan proses pengunggahan syarat dukungan kedalam aplikasi SILON sejak tanggal 25 Desember 2022 sampai dengan 29 Desember 2022;
 4. Pada proses pengunggahan syarat dukungan minimal pada aplikasi SILON sering terjadi *error system*, sehingga harus dilakukan berulang-ulang;
 5. Saksi telah melakukan pengunggahan pada tanggal 29 Desember 2022 kurang lebih sebanyak 2000 syarat dukungan KTP namun yang terbaca didalam SILON sejumlah 1889;
 6. Saksi telah melakukan upaya pengunggahan kembali syarat dukungan sehingga berjumlah 2300, kemudian pada tanggal 30 Desember 2022 pukul 02.00 WIB, setelah saksi melakukan submit, hanya terbaca pada SILON sebanyak 2091 syarat dukungan;
 7. Saksi telah mengunggah syarat dukungan di kabupaten Nagan Raya kurang lebih 100 syarat dukungan, namun tidak satupun yang terbaca di dalam SILON;

4. Uraian Jawaban Terlapor

Bahwa Terlapor pada hari Senin, tanggal 16 Januari 2023, telah membacakan jawabannya pada sidang pemeriksaan yang terbuka untuk umum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa KIP Aceh berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (1), (2) dan (3) dan Pasal 33 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota



Dewan Perwakilan Daerah telah mengumumkan pelaksanaan tahapan penyerahan dukungan minimal pemilih dari Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) melalui pengumuman Nomor: 10/PL.01.4-PU/11/2022 yang telah di muat di laman website, media sosial dan Surat Kabar Harian Serambi Indonesia. Jadwal dan waktu penerimaan dimulai dari tanggal 16 Desember 2022 sampai dengan tanggal 29 Desember 2022, dengan ketentuan:

- a. Tanggal 16 Desember 2022 hingga 28 Desember 2022, pukul 08.00 hingga pukul 16.00 WIB,
- b. Tanggal 29 Desember 2022, dimulai pukul 08.00 WIB hingga pukul 23.59 WIB.

(Bukti T.01, Pengumuman Penyerahan Dukungan Minimal Pemilih Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah nomor 10/PL.01.4-PU/11/2022)

2. Bahwa hingga hari terakhir penerimaan tanggal 29 Desember 2022 pukul 23.59 WIB, bakal calon atas nama Nazar tidak pernah melakukan registrasi, dibuktikan dengan tidak adanya nama Pelapor dalam buku registrasi.

(Bukti T.02, Fotokopi Buku Registrasi)

3. Bahwa dalam ketentuan Pasal 8 ayat (1), (2), dan (3) Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah, antara lain mengatur bahwa bakal calon anggota DPD harus memenuhi jumlah dukungan minimal Pemilih sejumlah paling sedikit 2000 orang dan tersebar di paling sedikit 50% dari jumlah Kabupaten/Kota di Aceh.
4. Bahwa dalam ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf a, b dan c, Pasal 29 ayat (1), Pasal 30 ayat (1), (2), (3) dan (4), dan Pasal 31 ayat (1), Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah, pada prinsipnya bakal calon anggota DPD melakukan penginputan data dan pengunggahan dokumen persyaratan dukungan pemilih ke dalam Silon sesuai dengan jadwal pada lampiran I Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2022. Pada saat penyerahan dukungan minimal pemilih oleh bakal calon anggota DPD, dokumen yang harus diserahkan terdiri dari Surat Penyerahan Dukungan Minimal Pemilih (MODEL F-PENYERAHAN.DUKUNGAN.DPD) dan surat pernyataan (MODEL F1-



PERNYATAAN.DUKUNGAN.DPD) dan lampiran formulir F1.PERNYATAAN.DUKUNGAN.DPD yang memuat daftar pendukung.

5. Bahwa dalam ketentuan Pasal 34 ayat (1) (2), (3) dan (4) dan Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah, antara lain mengatur bahwa bakal calon anggota DPD atau Petugas Penghubung menyerahkan dukungan minimal pemilih setelah mengirimkan data dan dokumen melalui Silon kepada KPU Provinsi dan menyerahkan dukungan minimal Pemilih sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.
6. Dalam ketentuan Pasal 36 huruf a Peraturan KPU 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah disebutkan KPU Provinsi melakukan penerimaan penyerahan dukungan minimal pemilih dari bakal calon anggota DPD dengan memastikan waktu penyerahan dukungan minimal pemilih.
7. Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana diuraikan pada angka 3, 4, 5, dan 6 di atas Terlapor tidak dapat menerima penyerahan dukungan minimal pemilih Pelapor sebagai bakal calon anggota DPD dikarenakan:
 - a. Pada aplikasi Silon bakal calon anggota DPD atas nama Nazar diketahui baru melakukan pengiriman data dan dokumen melalui Silon (submit) pada pukul 02.15 WIB, dimana hal tersebut tentunya telah melewati batas waktu penyerahan dukungan minimal pemilih, sehingga data dokumen dukungan pemilih yang diunggah melalui Silon tidak dapat dilakukan pemeriksaan oleh petugas pemeriksa Silon KIP Aceh.
(Bukti T.03, Screenshot Silon yang Menunjukkan Pelapor Submit Pukul 02.15 WIB)
 - b. Pelapor maupun LO Pelapor tidak pernah sekalipun mengkonfirmasi atau menginformasikan kepada Helpdesk KIP Aceh terhadap kepastian rencana penyampaian dukungan minimal secara fisik dengan membawa Surat Penyerahan Dukungan Minimal Pemilih (MODEL F-PENYERAHAN.DUKUNGAN.DPD) dan surat pernyataan (MODEL F1-PERNYATAAN.DUKUNGAN.DPD) yang sudah ditandatangani oleh pendukung dan bakal calon baik secara fisik (*hard copy*) dan/atau dalam bentuk digital (*soft copy*)



(Bukti T.02, Fotokopi Buku Registrasi)

8. Bahwa uraian kejadian yang disampaikan Pelapor pada Laporrannya yang menyatakan Saudara Suhaimi berkomunikasi pada tanggal 28 Desember 2022 pukul 16.12 WIB dengan salah satu pihak KIP Aceh yaitu Saudara Hendri adalah **tidak benar**, namun yang berkomunikasi via whatsapp dengan Saudara Hendri melalui nomor 085276364700 pada tanggal 29 Desember 2022 pukul 12.45 WIB yang mengirim pesan akan mendaftar habis maghrib dan melakukan panggilan whatsapp 4 (empat) kali pada pukul 22.15 WIB, 22.15 WIB, 22.17 WIB dan 23.16 WIB, namun panggilan tersebut tidak terjawab dikarenakan Saudara Hendri sedang melakukan pemeriksaan dokumen syarat dukungan minimal pemilih terhadap bakal calon anggota DPD lainnya.

(Bukti T.04, Screenshot Log Panggilan Whatsapp Saudara Hendri pada Tanggal 28 Desember 2023 di sekitar Pukul 16.00 WIB dan Screenshot Pesan Whatsapp dari Nomor 085276364700 kepada Saudara Hendri pada tanggal 29 Desember 2022 pukul 12.45 WIB)

9. Bahwa pada tanggal 29 Desember 2022 pukul 23.57 WIB (waktu di *smartphone* milik Munawarsyah/Divisi Teknis KIP Aceh) saat di Aula KIP Aceh sebelum kegiatan pelaksanaan pemeriksaan dokumen fisik dukungan minimal pemilih dari 11 bakal calon anggota DPD, Divisi Teknis KIP Aceh memerintahkan kepada Saudari Nur Azizah (Koordinator Penerimaan) yang juga disaksikan oleh anggota dan staff Panwaslih Provinsi Aceh, untuk segera melihat dan memastikan apakah masih ada bakal calon anggota DPD yang telah hadir dikantor KIP Aceh namun belum melakukan registrasi untuk segera melakukan registrasi dan segera diminta untuk memasuki Aula KIP Aceh untuk melakukan penyerahan dokumen dukungan minimal pemilih. Saudari Nur Azizah melaksanakan perintah tersebut di atas dan melaporkan pada pukul 00.01 WIB kepada Divisi Teknis KIP Aceh yang disaksikan juga oleh anggota dan staff Panwaslih Provinsi Aceh bahwa tidak ada lagi bakal calon anggota DPD yang melakukan registrasi saat itu.
10. Bahwa terkait uraian kejadian Pelapor pada laporannya yang menyatakan bakal calon anggota DPD a.n. Nazar berdasarkan Model F1 pernyataan dukungan yang terbaca oleh Silon telah memenuhi syarat dukungan minimal, dapat Terlapor jelaskan bahwa status penyerahan dukungan minimal pemilih dari bakal calon anggota DPD diterima jika data dan dokumen naskah asli bentuk digital dan naskah asli bentuk



fisik dinyatakan lengkap dan sesuai serta memenuhi syarat jumlah minimal dukungan pemilih dan sebarannya yang dilengkapi dengan lampiran MODEL F1.PERNYATAAN.DUKUNGAN.DPD yang ditandatangani oleh pendukung dan bakal calon anggota DPD serta fotocopy KTP-el atau KK pendukung yang diunggah melalui Silon.

(Bukti T.05, Screenshot Silon Terhadap Dukungan Minimal Pemilih a.n Nazar).

11. Bahwa Terlapor adalah salah satu Lembaga Negara yang melaksanakan tugas dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. Bukti-bukti Terlapor

Bahwa untuk menguatkan jawabannya, Terlapor melampirkan bukti surat/tulisan dan dokumen elektronik sebagai berikut:

No	Kode Bukti	Bukti
1	Bukti T-1	Pengumuman Penyerahan Dukungan Minimal Pemilih Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah nomor 10/PL.01.4-PU/11/2022
2	Bukti T-2	Fotokopi Buku Registrasi
3	Bukti T-3	Screenshot Silon yang Menunjukkan Pelapor Submit Pukul 02.15 WIB
4	Bukti T-4	Screenshot Log Panggilan Whatsapp Saudara Hendri pada Tanggal 28 Desember 2023 di sekitar Pukul 16.00 WIB dan Screenshot Pesan Whatsapp dari Nomor 085276364700 kepada Saudara Hendri pada tanggal 29 Desember 2022 pukul 12.45 WIB
5	Bukti T-5	Screenshot Silon Terhadap Dukungan Minimal Pemilih a.n Nazar

6. Keterangan Saksi yang Diajukan Terlapor

Bahwa untuk menguatkan Jawaban Terlapor menghadirkan saksi atas nama Nur Azizah adalah Koordinator Penerimaan dan Penyerahan dukungan minimal pemilih Bakal Calon Perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD di Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh, dibawah sumpah menerangkan bahwa ;



1. Saksi dari tanggal 16 Desember sampai dengan tanggal 29 Desember 2022 mengkoordinir kegiatan penyerahan dukungan minimal pemilih Bakal Calon Perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD;
2. Dari tanggal 16 Desember sampai dengan 29 Desember 2022 sepanjang kegiatan penyerahan dukungan Bakal Calon Perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD, kami hanya menggunakan jam yang sama berada di meja registrasi;
3. Pada tanggal 29 Desember 2022 pukul 23.57 WIB, saksi diperintahkan oleh koordinator divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu untuk memastikan apakah masih ada Bakal Calon Perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD yang mendaftar pada meja registrasi, kemudian Saksi turun ke lantai 1 menanyakan kepada petugas registrasi;
4. Saksi tidak melihat tepatnya pukul berapa pada jam digital yang ada di meja registrasi, serta tidak melihat adanya pelapor dan Bakal Calon Perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD lainnya yang ingin melakukan registrasi;
5. 30 menit setelah proses registrasi selesai, Saksi memeriksa jam digital di meja registrasi, dan baru mengetahui bahwa jam di meja registrasi lebih cepat 6 menit, kemudian mengamankan jam tersebut ke ruang kerja saksi;
6. Saksi menerangkan bahwa terkait surat KPU Nomor 1369/PI.01.4-SD/05/2022 perihal Penyerahan Dukungan Minimal Pemilihan DPD dalam bentuk dokumen fisik (*hard copy*) dan digital (*soft copy*) tertanggal 27 Desember 2022 merupakan surat dinas yang ditujukan kepada kepada KPU Provinsi/KIP Aceh di seluruh Indonesia yang bukan merupakan kewenangannya untuk meneruskan kepada Bakal Calon Perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD akan tetapi merupakan kewenangan komisioner.

7. Kesimpulan Pelapor dan Terlapor

Bahwa Pelapor pada hari Selasa, 17 Januari 2023 telah menyampaikan kesimpulan tertulis kepada Majelis Pemeriksa melalui Sekretaris Pemeriksa sedangkan Terlapor menjadikan jawaban dan keterangannya dalam sidang pemeriksaan sebagai kesimpulannya.



8. Pertimbangan Majelis Pemeriksa

- a. Bahwa setelah melakukan pemeriksaan alat bukti, mendengarkan keterangan Pelapor, Terlapor, dan saksi-saksi terungkap fakta-fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:
- 1) Terdapat perbedaan waktu antara jam di meja registrasi dengan jam pada umumnya, yaitu jam digital yang digunakan KIP Aceh dalam penyerahan dukungan minimal Bakal Calon Perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD lebih cepat 6 menit dibandingkan dengan zona Waktu Indonesia Bagian Barat (Coordinated Universal Time/UTC +7);
 - 2) Bahwa menurut Terlapor, Pelapor tiba di kantor KIP Aceh pada pukul 00.00 WIB berdasarkan jam digital di meja petugas registrasi sehingga petugas menolak Pelapor untuk melakukan registrasi. Pelapor mengajukan keberatan kepada petugas registrasi karena menurut Pelapor dan saksinya, bahwa jam di *handphone android* mereka menunjukkan pukul 23.54 WIB dan masih dalam tenggat waktu yang telah ditentukan;
 - 3) Bahwa surat KPU Nomor 1369/PI.01.4-SD/05/2022 perihal Penyerahan Dukungan Minimal Pemilihan DPD dalam bentuk dokumen fisik (*hard copy*) dan digital (*soft copy*) tertanggal 27 Desember 2022 yang diterima oleh KIP Aceh pada tanggal 28 Desember 2022 yang pada pokoknya menerangkan Bakal Calon Perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD dapat menyerahkan dukungan minimal pemilihan DPD dalam bentuk dokumen fisik (*hard copy*) dan digital (*soft copy*) tetapi tidak melalui SILON dengan cara;
(1) LO memberikan informasi kepada KIP Aceh tentang penyerahan dokumen secara fisik (*hard copy*) dan digital (*soft copy*); (2) KIP Aceh memeriksa dokumen dimaksud melalui tim pemeriksa; (3) LO menyerahkan kepada tim pemeriksa dokumen Model F-PENYERAHAN.DUKUNGAN.DPD, MODEL F1-PERNYATAAN.DUKUNGAN.DPD, Lampiran MODEL F1-PERNYATAAN.DUKUNGAN.DPD, KTP-el atau Kartu Keluarga, Surat Pernyataan identitas Pendukung;
 - 4) Bahwa Pelapor menerangkan tidak mengetahui adanya proses atau mekanisme menyerahkan dukungan minimal pemilihan DPD dalam bentuk dokumen fisik (*hard copy*) dan digital (*soft copy*) tetapi tidak melalui SILON sebagaimana surat KPU Nomor 1369/PI.01.4-SD/05/2022 perihal Penyerahan Dukungan Minimal Pemilihan DPD



dalam bentuk dokumen fisik (*hard copy*) dan digital (*soft copy*) tertanggal 27 Desember 2022 karena Terlapor tidak pernah menginformasikan hal dimaksud padahal saksi Pelapor pada jam 22.30 WIB tanggal 29 Desember 2022 mendatangi Kantor KIP Aceh untuk menanyakan perihal jam penutupan penyerahan dukungan di meja registrasi;

b. Bahwa adapun penilaian dan pendapat Majelis Pemeriksa pada pokoknya adalah:

1) Kewenangan Panwaslih Provinsi Aceh

a) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 98 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, “dalam melakukan penindakan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 huruf a, Bawaslu Provinsi bertugas memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administrasi Pemilu”;

b) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 454 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, “Laporan pelanggaran Pemilu merupakan laporan langsung Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih, Peserta Pemilu, dan pemantau Pemilu kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan/atau Pengawas TPS pada setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu”;

c) Bahwa berdasarkan Pasal 455 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, “Temuan dan Laporan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 454 ayat (7) dan (8) yang merupakan: b. pelanggaran administratif Pemilu diproses oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan Pengawas TPS sesuai dengan kewenangan masing- masing”;

d) Bahwa berdasarkan Pasal 461 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, “Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administratif Pemilu”;



- e) Bahwa berdasarkan Pasal 557 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, “Penyelenggara Pemilu di Aceh terdiri atas: b. Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Provinsi Aceh dan Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Kabupaten/Kota”;
- f) Bahwa berdasarkan Pasal 3 Peraturan Bawaslu Nomor 8 tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum, “Penyelesaian dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu TSM dilaksanakan dengan prinsip cepat, tidak memihak, tanpa biaya, dan dilakukan secara terbuka”;
- g) Bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka Panwaslih Provinsi Aceh berwenang memeriksa, mengkaji dan memutus Laporan tersebut di atas.

2) Terhadap Pokok-Pokok Laporan

- a) Bahwa Pelanggaran Administratif Pemilu sebagaimana dimaksud pada Pasal 460 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Pemilu;
- b) Bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangkan ada atau tidaknya Pelanggaran Administratif Pemilu yang dilakukan oleh Terlapor dalam proses tahapan penyerahan dukungan minimal pemilih Bakal Calon Perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD atas nama Nazar;
- c) Bahwa berdasarkan Pasal 33 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2022 menyebutkan:
 - (1) *KPU Provinsi menerima dokumen persyaratan dukungan minimal Pemilih dari bakal calon anggota DPD pada masa penyerahan dukungan.*
 - (2) *Waktu penyerahan dukungan minimal Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan mulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 16.00 waktu setempat.*



(3) Hari terakhir waktu penyerahan dukungan minimal Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan mulai pukul 08.00 sampai pukul 23.59 waktu setempat.

- d) Bahwa berdasarkan Pasal 36 huruf a Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2022 menyebutkan:

KPU Provinsi melakukan penerimaan penyerahan dukungan minimal Pemilih dari bakal calon anggota DPD dengan tata cara sebagai berikut: a. memastikan waktu penyerahan dukungan minimal Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33;

- e) Perbuatan Terlapor yang tidak memastikan jam yang digunakan sebagai alat ukur waktu sesuai dengan zona Waktu Indonesia Bagian Barat (UTC +7) telah melanggar tata cara, prosedur dan mekanisme dalam proses penerimaan penyerahan dukungan minimal Pemilih dari Bakal Calon Perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 36 huruf a Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2022;
- f) Terhadap fakta jam di meja registrasi atau jam digital yang digunakan KIP Aceh dalam penyerahan dukungan minimal Bakal Calon Perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD lebih cepat 6 menit dibandingkan dengan zona Waktu Indonesia Bagian Barat (Coordinated Universal Time/UTC +7), Majelis berpendapat batas akhir waktu penerimaan pukul 23.59 sebagaimana yang dimaksud pada poin c) di atas adalah ukuran batas waktu setempat yang harus dapat menjadi pedoman bagi penyelenggara dan Bakal Calon Perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD. Oleh karena itu, seharusnya KIP Aceh melakukan kalibrasi, yaitu proses pengecekan dan pengaturan akurasi dari alat ukur merujuk/berdasarkan/mengikuti pengaturan waktu pada Coordinated Universal Time (UTC) +7 sebelum proses penerimaan syarat dukungan minimal Bakal Calon Perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD;



- g) Bahwa karena KIP Aceh berpedoman pada jam digital di meja register yang tidak sesuai dengan waktu setempat/Coordinated Universal Time (UTC) +7 telah mengakibatkan hilangnya hak Pelapor untuk mencalonkan diri sebagai Bakal Calon Perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD-RI Daerah Pemilihan Aceh;
- h) Bahwa terhadap surat KPU Nomor 1369/PI.01.4-SD/05/2022 perihal Penyerahan Dukungan Minimal Pemilihan DPD dalam bentuk dokumen fisik (*hard copy*) dan digital (*soft copy*) tertanggal 27 Desember 2022 yang diterima oleh KIP Aceh pada tanggal 28 Desember 2022, majelis berpendapat bahwa substansi surat KPU dimaksud sebagai upaya KPU untuk mengakomodir Bakal Calon Perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD yang kesulitan mengakses Silon sehingga dokumen syarat dukungan dapat diserahkan dalam bentuk fisik tetapi tidak melalui Silon. Surat dimaksud juga mengatur secara teknis tentang bagaimana tata cara/prosedur penyerahan Dukungan Minimal Pemilihan DPD dalam bentuk dokumen fisik (*hard copy*) dan digital (*soft copy*) namun tidak melalui Silon, maka seharusnya Pelapor diberitahukan informasi mengenai ketentuan dalam surat tersebut;
- i) Bahwa terhadap fakta saksi Pelapor pada jam 22.30 WIB tanggal 29 Desember 2022 mendatangi Kantor KIP Aceh, KIP Aceh sepatutnya menyampaikan informasi yang utuh tentang batas waktu dan mekanisme penyerahan syarat dukungan minimal pemilihan DPD, termasuk penyerahan syarat dukungan sesuai surat KPU Nomor 1369/PI.01.4-SD/05/2022 perihal Penyerahan Dukungan Minimal Pemilihan DPD dalam bentuk dokumen fisik (*hard copy*) dan digital (*soft copy*) tertanggal 27 Desember 2022 yang diterima oleh KIP Aceh pada tanggal 28 Desember 2022, sehingga calon a.n Nazar masih berpeluang melakukan registrasi;

Menimbang bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Provinsi Aceh terhadap hasil pemeriksaan, mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa Terlapor telah melanggar tatacara, prosedur dan mekanisme dalam proses penerimaan penyerahan dukungan minimal Pemilih dari Bakal Calon



Perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD, Pasal 36 huruf a Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2022 menyebutkan : *KPU Provinsi melakukan penerimaan penyerahan dukungan minimal Pemilih dari bakal calon anggota DPD dengan tata cara sebagai berikut: a. memastikan waktu penyerahan dukungan minimal Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33;*

2. Bahwa Terlapor tidak menginformasikan secara utuh surat KPU Nomor 1369/PI.01.4-SD/05/2022 perihal Penyerahan Dukungan Minimal Pemilihan DPD dalam bentuk dokumen fisik (*hard copy*) dan digital (*soft copy*) tertanggal 27 Desember 2022 yang diterima oleh KIP Aceh pada tanggal 28 Desember 2022 kepada seluruh Bakal Calon Perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD sehingga tidak berkepastian hukum;

Mengingat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN

1. Menyatakan Terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Pelanggaran Administratif Pemilu dalam proses penerimaan penyerahan syarat dukungan minimal Pemilih Bakal Calon Perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD;
2. Memerintahkan kepada Terlapor untuk menerima dokumen persyaratan dukungan minimal Pemilih dari Bakal Calon Perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD atas nama Nazar sesuai tata cara, prosedur dan mekanisme penerimaan penyerahan dukungan minimal Pemilih dari Bakal Calon Perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD;
3. Memerintahkan kepada Terlapor untuk melaksanakan putusan ini paling lambat 1 (satu) hari sebelum verifikasi administrasi perbaikan kesatu berakhir;
4. Memberikan teguran kepada Terlapor untuk tidak mengulangi pelanggaran tata cara, prosedur dan mekanisme penyelenggaraan tahapan Pemilu atau melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.



Demikian diputuskan pada rapat Majelis Pemeriksa dalam forum rapat pleno Panwaslih Provinsi Aceh pada hari **Jumat**, tanggal **Dua Puluh** bulan **Januari** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga** oleh **1) Faizah, 2) Fahrul Rizha Yusuf, 3) Marini, 4) Naidi Faisal, dan 5) Nyak Arief Fadhillah Syah**, masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Majelis Pemeriksa dan dibacakan dihadapan para pihak secara terbuka dan dibuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **Dua Puluh Empat** bulan **Januari** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga**.

Panwaslih Provinsi Aceh

Ketua

Dto.

Faizah

Anggota

Dto.

Fahrul Rizha Yusuf

Anggota

Dto.

Marini

Anggota

Dto.

Naidi Faisal

Anggota

Dto.

Nyak Arief Fadhillah Syah

Sekretaris Pemeriksa,



Sri Mulyani